



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/Pid/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : ASREI Als.SERE Bin SAINAL
Tempat lahir : Sabulakoa
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 05 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wanuakoa, Kec.
Landono, Kab.Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

II. Nama lengkap : ANDRIAWAN Als.ODIN Bin
LAUNDO
Tempat lahir : Sabulakoa
Umur /tgl lahir : 19 tahun / 07 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wanuakoa, Kec.
Landono, Kab.Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

III. Nama lengkap : HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sabulakoa
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 09 September
1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wanuakoa, Kec.
Landono, Kab.Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

IV. Nama lengkap : DAVID Bin SUNARDIN
Tempat lahir : Sabulakoa
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 04 Nopember
1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wanuakoa, Kec.
Landono, Kab.Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

V. Nama lengkap : NGISWAN Bin ARIS
Tempat lahir : Sabulakoa
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 12 Desember
1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wanuakoa, Kec.
Landono, Kab.Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, No.SP.Han/17/VIII/2013/Reskrim, tertanggal 17 Agustus 2013, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum No.Print-83/T-4/Epp.1/08/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, No.PRINT-124/T-7/Ep/10/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, No.101/Pen.Pid/2013/PN.ADL, tertanggal 25 Oktober 2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo No.101/Pen.Pid/2013/PN.ADL, tertanggal 12 Nopember 2013, sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, No.03/Pen.Pid/2014/PT.Sultra, tertanggal 15 Januari 2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.03/Pen.Pid/2014/PT.Sultra, tertanggal 15 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sejak tanggal 07 Pebruari 2014 s/d
07 April 2014 ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Risal Akman, SH.MH dan Herdi Jaya Ibrahim, SH, Advokad / Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara RISAL AKMAN & REKAN yang beralamat di Jl.S.Parman No.241 Kel.Puunaaha, Kec.Unaaha, Kab.Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Januari 2014 Nomor :106/PID.B/2013/PN.ADL dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Oktober 2013 NOMOR REGISTER PERKARA : 106/RP-9/10/2013 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I.ASREI Als.SERE Bin SAINAL baik itu bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II.ANDRIAWAN Als.ODIN Bin LAUNDO, terdakwa III.HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI, terdakwa IV.DAVID Bin SUNARDIN dan terdakwa V.NGISWAN Bin ARIS pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di depan Toko Ika milik ABDUL MUNTALIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya para terdakwa berangkat dari kecamatan Baruga menuju ke desa Wonuakua dengan mengendarai sepeda motor, ketika itu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV dengan mengendarai sepeda motor merk honda blade warna hitam bis merah dengan nomor polisi DT 5407 EH, terdakwa II berboncengan dengan terdakwa V dengan mengendarai sepeda motor matic merk honda beat warna putih dengan nomor polisi DT 2041 MH dan terdakwa III mengendarai sendiri sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan nomor polisi DT 2191 NE, pada saat para terdakwa melintas di depan toko IKA milik ABDUL MUNTALIB terdakwa I dan terdakwa IV kemudian berhenti untuk membeli pulsa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V juga berhenti di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa II melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak amal yang terbuat dari kaca dan berisikan sejumlah uang milik jamaah masjid fastabiqul khaerat berada di depan kios IKA, para terdakwa kemudian bersepakat untuk mengambil kotak amal tersebut, ketika situasi di tempat tersebut sudah sepi selanjutnya terdakwa V menuju ke depan kios IKA milik ABDUL MUNTALIB dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari jamaah masjid fastabiqul khaerat terdakwa V langsung mengangkat dan mengambil kotak amal kaca yang berada di depan kios IKA, setelah itu terdakwa V naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa I sambil membawa kotak amal tersebut, selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ikut pergi bersama terdakwa V dan terdakwa I ;

- Setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut selanjutnya para terdakwa melarikan diri ke arah bandara menuju ke desa Wonuakua, akan tetapi di tengah perjalanan para terdakwa singgah di sebuah lorong yang sepi untuk membuka isi kotak amal tersebut, setibanya di tempat tersebut terdakwa IV langsung membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak tripleks bagian bawah pada kotak amal, selanjutnya mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam kotak amal tersebut untuk dibagi bersama para terdakwa, yang mana masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Setelah sejumlah uang milik jamaah masjid fastabiqul khaerat berhasil diambil oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pulang ke desa Wonuakua dengan membawa sejumlah uang tersebut, tidak berapa lama kemudian para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan sejumlah uang milik jamaah masjid fastabiqul khaerat yang diambil oleh para terdakwa berhasil disita namun sejumlah uang tersebut sebagian telah digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut jamaah masjid fastabiqul khaerat mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I.ASREI Als.SERE Bin SAINAL baik itu bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II.ANDRIAWAN Als.ODIN Bin LAUNDO, terdakwa III.HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI, terdakwa IV.DAVID Bin SUNARDIN dan terdakwa V.NGISWAN Bin ARIS pada hari Jumat tanggal 16 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di depan Toko Ika milik ABDUL MUNTALIB, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya para terdakwa berangkat dari kecamatan Baruga menuju ke desa Wonuakua dengan mengendarai sepeda motor, ketika itu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV dengan mengendarai sepeda motor merk honda blade warna hitam bis merah dengan nomor polisi DT 5407 EH, terdakwa II berboncengan dengan terdakwa V dengan mengendarai sepeda motor matic merk honda beat warna putih dengan nomor polisi DT 2041 MH dan terdakwa III mengendarai sendiri sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan nomor polisi DT 2191 NE, pada saat para terdakwa melintas di depan toko IKA milik ABDUL MUNTALIB terdakwa I dan terdakwa IV kemudian berhenti untuk membeli pulsa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V juga berhenti di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa II melihat sebuah kotak amal yang terbuat dari kaca dan berisikan sejumlah uang milik jamaah masjid fastabiqul khaerat berada di depan kios IKA, para terdakwa kemudian bersepakat untuk mengambil kotak amal tersebut, ketika situasi di tempat tersebut sudah sepi selanjutnya terdakwa V menuju ke depan kios IKA milik ABDUL MUNTALIB dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari jamaah masjid fastabiqul khaerat terdakwa V langsung mengangkat dan mengambil kotak amal kaca yang berada di depan kios IKA, setelah itu terdakwa V naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa I sambil membawa kotak amal tersebut, selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ikut pergi bersama terdakwa V dan terdakwa I ;

- Setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut selanjutnya para terdakwa melarikan diri ke arah bandara menuju ke desa Wonuakua, akan tetapi di tengah perjalanan para terdakwa singgah di sebuah lorong yang sepi untuk membuka isi kotak amal tersebut, setibanya di tempat tersebut terdakwa IV langsung membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak tripleks bagian bawah pada kotak amal, selanjutnya mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam kotak amal tersebut untuk dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para terdakwa, yang mana masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Setelah sejumlah uang milik jamaah masjid fastabiqul khaerat berhasil diambil oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pulang ke desa Wonuakua dengan membawa sejumlah uang tersebut, tidak berapa lama kemudian para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan sejumlah uang milik jamaah masjid fastabiqul khaerat yang diambil oleh para terdakwa berhasil disita namun sejumlah uang tersebut sebagian telah digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut jamaah masjid fastabiqul khaerat mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2013 Nomor Register Perkara : 106/RP-9/Ep/10/2013 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ASREI als.SERE Bin SAINAL, terdakwa II. ANDRIAWAN Als. ODIN Bin LAUNDO, terdakwa III. HERDIN PRAMOTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARMI, terdakwa IV.DAVID Bin
SUNARDIN, terdakwa V.NGISWAN Bin
ARIS terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Pencurian dengan Pemberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363
ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan
kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
I.ASREI Als.SERE Bin SAINAL,
terdakwa II.ANDRIAWAN Als.ODIN Bin
LAUNDO, terdakwa III.HERDIN PRAMOTO
Bin MAHARMI, terdakwa IV.DAVID Bin
SUNARDIN, terdakwa V.NGISWAN Bin
ARIS dengan pidana penjara masing-
masing selama 2 (dua) tahun dan 6
(enam) bulan, dikurangi selama para
terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah agar para terdakwa tetap
ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.021.000.- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000.-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000.-, 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000.-, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000.-, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp.5.000.-, 41 (empat puluh satu) lembar pecahan Rp.2.000.-, 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.1.000.-, dan 1 (satu) buah kotak amal dengan tulisan pada kaca "Masjid Raya Fastabiquil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerat Ranomeeto", dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Jamaah Masjid Fastabiqul Khaerat yang diwakili oleh ABDUL MUNTALIB ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna biru hitam merk T-LANO dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam bis merah DT-5407-FA, dikembalikan kepada terdakwa I.ASREI Als.SERE Bin SAINAL ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT-2191-NE, dikembalikan kepada terdakwa III.HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Beat warna putih DT-2041-MH, dikembalikan kepada terdakwa V.NGISWAN Bin ARIS ;
- 4.Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa I.ASREI Als.SERE Bin SAINAL, terdakwa II.ANDRIAWAN Als.ODIN Bin LAUNDO, terdakwa III.HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI, terdakwa IV.DAVID Bin SUNARDIN dan terdakwa V.NGISWAN Bin ARIS telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASREI Als. SERE Bin SAINAL, terdakwa II. ANDRIAWAN Als. ODIN Bin LAUNDO, terdakwa III. HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI, terdakwa IV. DAVID Bin SUNARDIN dan terdakwa V. NGISWAN Bin ARIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.021.000.- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000.-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000.-, 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000.-, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000.-, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp.5.000.-, 41 (empat puluh satu) lembar pecahan Rp.2.000.-, 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.1.000.-, dan 1 (satu) buah kotak amal dengan tulisan pada kaca "Masjid Raya Fastabiqul Khaerat Ranomeeto", dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Jamaah Masjid Fastabiqul Khaerat yang diwakili oleh ABDUL MUNTALIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna biru hitam merk T-LANO dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam bis merah DT-5407-FA, dikembalikan kepada terdakwa I.ASREI Als.SERE Bin SAINAL ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT-2191-NE, dikembalikan kepada terdakwa III.HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk Beat warna putih DT-2041-MH, dikembalikan kepada terdakwa V.NGISWAN Bin ARIS ;

6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor :01/Akta.Pid/2014/PN.Ad1., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa / Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 08 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa / Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya pada tanggal 13 Januari 2014, dan atas memori banding tersebut, para terdakwa / Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2014 ;

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara tertanggal 16 Januari 2014 Nomor : W23.U6/66/HK.1/I/2014, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa / Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tidak mempertimbangkan salah satu hal yang paling mendasar, yaitu mengenai barang yang diambil oleh para terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kotak amal dengan tulisan pada kaca Masjid Raya Fastabiqul Khaerat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranomeeto yang berisi sejumlah uang milik jamaah Masjid Raya Fastabiqul Khaerat Ranomeeto yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Fastabiqul Khaerat Ranomeeto, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan masjid menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya atau setidaknya pembangunan masjid yang telah direncanakan oleh jamaah menjadi terhenti untuk sementara, selain itu juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut mempunyai nilai religius atau spiritual yang tinggi bagi masyarakat khususnya umat Muslim ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun, hukuman tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan ;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran No.SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana perkara tindak pidana umum, dalam salah satu petunjuknya mengenai putusan pengadilan bahwa apabila putusan hakim tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan banding ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I. ASREI Als.SERE Bin SAINAL, terdakwa II. ANDRIAWAN Als.ODIN Bin LAUNDO, terdakwa III. HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI, terdakwa IV. DAVID Bin SUNARDIN, terdakwa V. NGISWAN Bin ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASREI Als.SERE Bin SAINAL, terdakwa II. ANDRIAWAN Als.ODIN Bin Laundo, terdakwa III. HERDIN PRAMOTO Bin MAHARMI, terdakwa IV. DAVID Bin SUNARDIN, terdakwa V. NGISWAN Bin ARIS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.1.021.000.- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000.-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000.-, 4 (empat) lembar pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.-, 10 (sepuluh) lembar pecahan
Rp.10.000.-, 29 (dua puluh sembilan)
lembar pecahan Rp.5.000.-, 41 (empat
puluh satu) lembar pecahan Rp.2.000.-, 14
(empat belas) lembar pecahan Rp.1.000.-,
dan 1 (satu) buah kotak amal dengan
tulisan pada kaca "Masjid Raya Fastabiqul
Khaerat Ranomeeto", dikembalikan kepada
yang berhak, yaitu Jamaah Masjid
Fastabiqul Khaerat yang diwakili oleh
ABDUL MUNTALIB ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak
warna biru hitam merk T-LANO dirampas
untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade
warna hitam bis merah DT-5407-FA,
dikembalikan kepada terdakwa I.ASREI
Als.SERE Bin SAINAL ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra
warna hitam DT-2191-NE, dikembalikan
kepada terdakwa III.HERDIN PRAMOTO Bin
MAHARMI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic merk
Beat warna putih DT-2041-MH, dikembalikan
kepada terdakwa V.NGISWAN Bin ARIS ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar
biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para
terdakwa telah mengajukan kontra memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya dapat pula disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum acara, karena itu putusan seperti itu haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum acara dan bertentangan dengan Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan "Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP" karena itu perkara para terdakwa / terbanding harus diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat "Tindak pidana ringan" (Tipiring) bukan dengan acara pemeriksaan biasa, karena nilai kerugian korban hanya Rp.1.021.000.- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) atau tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Perma No.2 Tahun 2012 ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sama sekali telah salah menerapkan hukum dan yakni tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar Nota Pembelaan Penasihat Para Terdakwa / Terbanding ;

Bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan nota pembelaan atas surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa dalam proses pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo para terdakwa / terbanding) haruslah mengacu pada penerapan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Perma No.2 Tahun 2012, namun Majelis Hakim mengesampingkannya, karena itu pertimbangan Majelis Hakim seperti itu merupakan sikap melawan hukum dan melanggar tata tertib beracara secara benar yang seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan dan putusannya haruslah **"menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"** ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan menetapkan penahanan pada para terdakwa / terbanding, karena hal itu telah bertentangan pula dengan Pasal 3 Perma No.2 Tahun 2012 yang berbunyi "Apabila terhadap terdakwa yang sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan, maka dengan demikian penjatuhan pidana maupun penetapan penahanan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan "Pelanggaran Hukum Acara dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, maka kami sebagai Penasihat Hukum terdakwa (Termohon Kasasi) memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan kontra memori banding ini dan selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Register perkara Nomor : 119 Pid.B/2013/PN.Ad1 tanggal 7 Januari 2014, dan

Mengadili sendiri

- Mengabulkan kontra memori banding para terdakwa / Terbanding tersebut ;
- Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard);
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan para terdakwa / terbanding dari tahanan rutan segera putusan diucapkan ;
- Memulihkan harkat dan martabat para terdakwa sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan / keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap alasan keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 1 yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan masjid menjadi tidak dapat berjalan dengan semestinya atau setidaknya pembangunan masjid menjadi terhenti untuk sementara dan barang yang diambil oleh para terdakwa mempunyai nilai religius atau spiritual yang tinggi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang bersifat subyektif yang tidak sesuai dengan fakta yang hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena faktanya nilai kerugian yang dialami oleh masjid hanya sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kembali sebesar Rp.1.021.000.- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan jumlah uang barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dengan kembalinya sebagian uang tersebut tidak akan menghambat pembangunan masjid tersebut ;
2. Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point 2 mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintervensi oleh siapapun termasuk hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan itu didukung dengan alasan-alasan pertimbangan hukum yang cukup untuk itu, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar serta adil ;

3. Bahwa alasan keberatan selanjutnya dari Jaksa Penuntut Umum pada point 3 yang mendasarkan bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Surat Edaran No.SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana perkara tindak pidana umum yang menyatakan apabila putusan hakim tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Surat Edaran tersebut berlaku intern untuk pihak kejaksaan yang tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menanggapi pula kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut bukanlah alasan untuk menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tetapi merupakan bantahan terhadap apa yang didakwakan kepada para terdakwa yang tidak sesuai dengan Perma No.2 Tahun 2012 ;
2. Bahwa Penasihat Hukum para terdakwa pada point 1, 2 dan 3 kontra memori bandingnya pada hakikatnya mengemukakan hal yang sama, yaitu mengenai tidak diterapkannya Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ;
3. Bahwa oleh karena alasan keberatan kontra memori banding Penasihat Hukum para terdakwa pada point 1, 2 dan 3 mengemukakan hal yang sama, yaitu tentang tidak diterapkannya Perma No.2 Tahun 2012 dalam memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana ringan dalam Pasal 205 s/d 210 KUHP yang dalam Pasal 205 ayat (1) menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Surat Pelimpahan Perkara para terdakwa ke Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 25 Oktober 2013 adalah dengan Acara Pemeriksaan Biasa dengan mengajukan dakwaan kepada para terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun atau kedua melanggar Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara para terdakwa ke Pengadilan Negeri Andoolo dengan acara pemeriksaan biasa dan para terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 (1) ke-4 KUHP atau Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun atau 5 (lima) tahun, maka sudahlah tepat apabila para terdakwa diadili dengan acara biasa, bukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh alasan keberatan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Januari 2014 Nomor:106/PID.B/2014/PN.ADL dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 7 Januari 2014 Nomor:106/PID.B/2014/PN.ADL yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 106/PID.B/2013/ PN.ADL yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014, oleh kami : **SUTOYO, SH., MHum,** sebagai Ketua Majelis dengan **RONIUS, SH** dan **UNARDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 06/ Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 6 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota,
serta dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat
Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD

TTD

(RONIUS, SH)

(SUTOYO, SH, M.Hum)

TTD

(UNARDI, SH)

Panitera Pengganti :

TTD

(AHMAD RIFAI SALLA, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)